Muảṣarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer

E-ISSN 2828-7746, Vol. 8 No. 2 2025 pp: 81-95

DOI: 10.18592/msr.v7i2.18171

HATE SPEECH DALAM PERSFEKTIF IMAM AL-GHAZALI DAN KONTEKSNYA DENGAN MEDIA SOSIAL

Mira Ayudia Sari
e-mail **:** miraaydsari@gmail.com.
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Basrian
e-mail : basrian@uin-antasar.ac.id
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Maimanah
e-mail : maimanah@uin-antasari.ac.id.
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Abstract: *Hate speech is a serious problem for religious adherents and a challenge for governments. Its spread is due to the increasingly strong influence of globalization, with open access and the excuse of free speech. Imam al-Ghazali, a prominent medieval scholar, already mentioned the importance of avoiding hate speech with the term as-Syukriyah. The purpose of this study is to determine how the concept of hate speech on social media is viewed from the perspective of Imam al-Ghazali. This study uses library research with a descriptive interpretive qualitative approach, using the Miles and Huberman analysis technique, namely data collection, data reduction, data display, and conclusion and verification. The results of this study show that the concept of hate speech on social media according to Imam al-Ghazali is called as-Syukriyah, which means "insulting or belittling others through words, behavior, or gestures." This action is haram (forbidden), considered bad character, and the perpetrator is classified as a fasiq farji (immoral person). In the context of positive law, free speech is guaranteed by Article 1 of Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights. However, free speech is still limited by ethics, norms, and legal regulations in the ITE Law, which strictly regulates hate speech on social media. In line with Imam al-Ghazali's concept, the principles of Islamic law and positive law state that hate speech violates human values, ethics, and the law, and triggers social conflict. Therefore, synergy between Imam al-Ghazali's religious ethics and the law is necessary to maintain social harmony and stability.*

Keywords*: Hate Speech, Imam al-Ghazali, ITE Law.*

Abstrak : *Hate speech* merupakan persoalan serius bagi penganut agama sekaligus tantangan bagi pemerintah. Fenomena ini berkembang seiring globalisasi yang membuka akses informasi secara luas dengan dalih *free speech*. Imam al-Ghazali, ulama terkemuka abad pertengahan telah menyinggung pentingnya menghindari hate speech

Muảṣarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer by http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/muasharah/index islicensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

melalui konsep *as-Syukriyah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep *hate speech* di media sosial dalam perspektif Imam al-Ghazali. Metode penelitian pustaka (*library research*) dipilih, dengan pendekatan kualitatif deskriptif-interpretatif. Penelitian ini menemukan bahwa *hate speech* pada perspektif Imam al-Ghazali dipahami melalui konsep *as-Syukriyah* yaitu, tindakan menghina atau merendahkan orang lain baik itu perkataan, perilaku atau isyarat. Ia mengkategorikan *as-Syukriyah* sebagai perbuatan haram , karena termasuk akhlak tercela dan pelaku digolongkan sebagai *fasiq farji.* Dalam konteks hukum positif *free speech* dijamin pada Pasal 1 UU No.39 Tahun 1999 terkait HAM. Namun, *free speech* tetap dibatasi oleh etika, norma dan ketentuan hukum UU ITE yang tegas mengatur hate speech di media sosial. Selaras dengan pemikiran Imam al-Ghazali, prinsip hukum Islam dan positif bhawa hate speech melanggar nilai kemanusiaan, etika, hukum, serta memicu konflik sosial. Sehingga sinergi antara etika beragama Imam al-Ghazali dan hukum diperlukan untuk menjaga stabilitas keharmonian masyarakat.

Kata kunci: *Hate Speech*, Imam al-Ghazali, UU ITE.

Pendahuluan

Perkembangan semakin kompleks membawa pengaruh besar pada tatanan kehidupan masyarakat. Kemudahan informasi menjadi penawar menggiurkan sebagai alternatif media komunikasi jarak jauh. Fitur yang menjanjikan untuk bertatap muka secara *online,* serta kemudahan informasi dalam dan luar negeri diakses dengan cepat melalui media sosial (Meiro, 2023). Media sosial ialah wadah penampung berbagai ekspresi diri seseorang di ruang publik. Ekspresi dituangkan dalam postingan curahan hati, kecewa, marah, senang, edukasi, agama, nasehat, dan lain sebagainya (Sakti, 2020).

Fitur yang pada mulanya bermakna positif, berubah menjadi wadah negatif karena terdapat indikasi kejahatan pada media sosial. Seiring perkembangan dan ketergantungan *platfrom* mengalami disfungsional , sehingga menyebarkan kejahatan siber atau *cybercrime* (Fitriani dan Pakpahan, 2020). Tindakan *cybercrime* ialah melakukan serangan kepada individu atau kelompok seperti provokasi, hasutan, eksploitasi ataupun hinaan yang di tunjukkan dalam berbagai aspek seperti, ras, gender, anak-anak, ataupun agama (Hutabarat, 2024). *Hate speech* merupakan masalah kompleks karena melibatkan norma hukum, sosial, budaya, dan agama. Kompleksitas ini meningkat dalam masyarakat multireligius (Umam, 2016), perbedaan keyakinan pemicu ketegangan diruang publik. *Hate speech* berbasis agama dapat merusak rasa toleransi, keharmonian, dan sosial yang berdampak munculnya konflik laten (Tanjung, Syahminan, dan Muary, 2024).

Kesenjangan pemahaman dan amal menjadi salah salah satu faktor *hate speech* berbasis agama. Di Indonesia*, hate speech*/ujaran kebencian terkait agama termasuk katagori penodaan agama. Peraturan *hate speech* mengenai media sosial diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 terkait Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 perihal Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 28 ayat 2 bahwa "*Setiap Orang*

dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)" (Sandi, 2024). Agama juga melarang perbuatan *hate speech* karena, perbuatan tersebut termasuk akhlak tercela. Indonesia dengan penduduk mayoritas muslim sebanyak 86,9% (Bayu, 2021) mendoktrin agar umatnya untuk tidak melakukan serangan *hate speech*, hal ini termuat dalam QS. al-Luqman ayat 6

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍۖ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًاۗ اُولٰۤىِٕكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ

"*Di antara manusia ada orang yang membeli percakapan kosong untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan".*

Islam memandang *hate speech* merupakan tindakan serta upaya mencederai moralitas dan etika beragama. Pada tahun 2021 *hate speech* dilakukan umat Islam sebanyak 56,7% dan Islam menjadi korban *hate speech* dengan proporsi sebanyak 83,6% (Kumparan News, 2021). Keterlibatan umat Islam dalam praktik *hate speech* ini menunjukkan ketimpangan praktik keberagamaan pada tingkat sosial. Kasus *hate speech* terjadi pada masa *khulafaur rasyidin* masa kepemimpinan Abu Bakar ash-Siddiq, ketika setelah wafatnya Rasulullah SAW seseorang bernama Musailamah al-Kazab mengaku sebagai Nabi, pengganti dari Rasulullah. Hal ini membuat murka umat Islam kala itu, hasutan untuk mempercayai nabi palsu digaungkan yang menyebabkan keributan di masyarakat Arab, dan ditumpas langsung oleh khalifah Abu Bakar (Nasar, 2012).

Pada tahun 2021 Muhammad Kece seorang *Youtuber* dalam kontennya mengucap kata *Assalamu'alaikum Warahmatu Yesus Wabarakatuh*, *Alhamdu Yesus Hirabbil Alamin*. Ia juga mengatakan ajaran kitab kuning di pondok mengandung paham radikalisme (Hilmi, Rohmiatun, dan Fabriar, 2022). Kasus Mahful Muis Tumanurung dan Ahmad Musadeq sebagai nabi dari Gafatar (El Rahman, 2019). Pada tahun 2023 sempat membuat gaduh media sosial seorang *TikTokers* Lina Mukherje, tindakan yang ia lakukan dinilai melecehkan agama Islam karena mengonsumsi daging babi dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirahim* (CNN Indonesia, 2023). Sederet kasus hate speech dan SARA terjadi di Indonesia sebanyak 209 kasus pada tahun 2021 (Ardiputra dkk. 2022).

Deret kasus diatas mencerminkan bagaimana praktik etika beragama yang masih minim dilingkungan sosial. Jauh sebelum abad modern, Imam al-Ghazali telah menulis bagaimana seseorang harus menjaga marwah umat Islam melalui etika beragama. Menurut Imam al-Ghazali *hate speech* merupakan bagian dari *as-Sukhriyyah* dalam kitab *Ihya Ulumuddin* dijelaskan bahwa

و معنى السخرية : الاستهانة والتحقير والتنبيه على التعيوب والنقائص على وجه يضحك منه وقد يكون ذلك بالمحاكاة فى الفعل والقول وقد يكون بالاشارة والايماء

Artinya : "*Makna penistaan (as-Sukhriyyah) adalah menghina, merendahkan dan mengungkapkan aib atau kekurangan orang lain dengan cara meniru perilaku, perkataan atau isyaratnya*". (Muhammad al-Ghazali, 1997: 277)

Perilaku *hate speech* dengan tegas diterangkan Imam al-Ghazali sebagi bentuk penghinaan, merendahkan martabat, membuka aib individu atau kelompok, dengan meniru perkataan, perbuatan, atau sebuah isyarat. Tindakan ini bertentangan dengan al-Qur'an dan hadits. Kiprah pemikiran Imam al-Ghazali untuk mengedukasi karakter umat Islam melalui penguatan etika, moralitas, intelektual dan spiritualitas seorang muslim. Seta memadukan konsep filosofis dan praktis untuk membangun integritas keislaman, yang relevan terhadap perkembangan arus globalisasi kini (Hasanah dan Asrori, 2024). Konsep pemikiran yang filosofis dan praktis Imam al-Ghazali diharapkan mampu, membentuk jiwa dan karakter umat Islam *Rahmatanlila'alamin* yang sesuai dengan ajaran nabi. Hal ini menjadi daya tarik untuk merelevansikan antara *hate speeh* yang terjadi pada kini dengan meninjau pemikiran Imam al-Ghazali tentang *as-Sukhriyyah* dan keterkaitannya dengan media sosial.

Metode Penelitian

Proses kepenulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriftif interpretatif menyajikan gambaran fenomena sosial masyarakat, dengan menjalaskan realitas dari sudut pandang penulis. Fenomena *hate speeh* dalam media sosial ini kemudian dihubungkan pada persfektif Imam al-Ghazali dengan kata *as-Sukhriyyah.* Metode kajian pustaka (*library search*) sebagai sumber utama pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai referensi baik secara *offline* maupun *online* (Khatibah, 2011). Penulis menggunakan pendekatan filsafat dengan subjek penelitian buku Imam al-Ghazali dengan judul *Ihya Ulumuddin* Serta keterkaitan dengan UU No. 11 tahun 2008 Pasal 28 ayat 2 dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen terhadap berbagai sumber tertulis. Teknik analasis data menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman , *Data Collection* (koleksi data), *Data Reduction* (reduksi data), *Data Display* (sajian data), dan *Conclusion and verifiying (*kesimpulan data dan verifikasi)(Rahmadi, 2023: 140).

Pembahasan dan Hasil

A. Biografi kehidupan Imam al-Ghazali

Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali ath-Thusi asy-Syafi'i atau Imam al-Ghazali. Merupakan tokoh agama Islam yang lahir di Thus, Khurasan, Persia yang dikenal sebagai Iran, lahir pada 1058/450 H dan wafat pada 1111/505 H (Al-Lathif, 2020: 14-15). Imam al-Ghazali juga memiliki julukan terkenal sebagai

Hujjatul Islam, karena pemikiran yang mendalam terhadap agama seperti ilmu fiqh, ushul fiqh, ilmu mantiq, akhlak, tassawuf dan filsafat. Ia menyusun karya yang diakui keorsinilan dan relavan terhadap perkembangan zaman, perjalanan Imam al-Ghazali dalam menempuh pendidikan tidak mudah. Ia dan adiknya hidup dan dibesarkan oleh teman ayahnya yang merupakan seorang sufi, setelah wafat ayah dengan sedikit harta warisan yang ditinggalkan. Dari sufi, ia belajar banyak hal seperti al-Qur'an, hadits, mendengarkan ahli hikmah dan menghafal sebuah puisi cinta. Berbekal warisan ayah yang semakin menipis tidak menyurutkan tekad dan semangat Imam al-Ghazali dalam melanjutkan pendidikan (Artika dkk. 2023).

Imam al-Ghazali selesai pendidikan sekolah dasar, ia melanjutkan pendidikan ke Neisabur setara dengan kota Baghdad yang dijuki kota pelajar dibawah bimbingan Imam Haramain, seorang ulama karismatik. Dedikasi dan disiplin tinggi terhadap sebuah pengetahuan, sehingga ia mampu menguasai ilmu terkait mazhab-mazhab dalam Islam, retorika, dan *ushul fiqh*, dan ilmu yang berkembang pada masa tersebut. Kecerdasan Imam al-Ghazali membuat Imam Haramain takjub, setelah meninggalkan sang Imam Haramain. Ia melanjutkan pendidikannya ke al-Ashar dan berinteraksi langsung dengan perdana Menteri Nizam al-Mulk dari dinasti Saljuk. Nizam al-Mulk mengeakui kapibilitas yang dimiliki oleh Imam al-Ghazali sehingga ia melantiknya sebagai rektor pada perguruan tinggi di Nizamiyah,Baghdad (Kusuma dan Rahmadani, 2023).

Kesuksesaan yang diraih tidak membuat ia besar kepala, ia terus merasa haus akan ilmu pengetahuan. Imam al-Ghazali memutuskan meninggalkan Baghdad untuk pergi ke Syiria, memulai pengembaraan ilmu dan beruzlah selama 2 tahun untuk mencari esensi kehidupan. Perjalanan pertama Imam al-Ghazali mengunjungi makan Rasulullah SAW dan makan wali allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT(Artika dkk. 2023). Pada tahun 488 H Imam al-Ghazali memutuskan untuk berangkat haji, sepulang dari haji ia melanjutkan pengembaraan spiritual ke Demaskus dan pergi ke Baitul Maqdis. Sepulang dari Baitul Maqdis ke Demaskus ia menetap selama 10th dan menulis sebuah karya *Ihya Ulumuddin* dan memperdalam spiritualitas melalui beribadah, membaca al-Qur'an, menyebarkan pengetahuan serta bertafakur(Rohman, Wahab, dan Islam, 2022).

Pada tahun 499 H atas perintah Fakhrul Muluk putera dari Nizam al-Mulk, untuk kembali mengajar, selang kembali Fakhrul Muluk meninggal dunia. Imam al-Ghazali memutuskan untuk kembali ke Thus. Kepulangan Imam al-Ghazali mengalami pergejolakan batin tentang kelemahan spiritual, di antaranya keraguan hakikat ilmu pengetahuan dan kehidupan yang diridhoi oleh Allah SWT. Keraguan yang dimiliki membuat ia meninggalkan jabatan untuk perjalanan spiritual menuju Baghdad, Mekkah, dan Damaskus dan memilih hidup sebagai seorang sufi. Ia memperdalam ilmu tasawuf serta menyelaraskan akal dengan nur yang Allah berikan kepada hambanya yang mencari kebenaran. Masa pencarian kebenaran tersebut Imam al-Ghazali memutuskan untuk meninggalkan Demaskus dan kembali ke Thus,

untuk mengabdikan diri kepada sang pencipta hingga ia wafat pada 14 Jumadil Akhir 505 H/1111 M dalam usia 55 tahun (Azhari dan Mustapa, 2021).

B. Kondisi Sosial

Pada saat mengalami masa disintegrasi, Imam al-Ghazali hidup ditengah pergejolakan politik dan ideologi yang saling menyerang dengan klaim kebenaran sehingga, memecah golongan madzhab *fiqh* dan teolog (Aslami, 2016). Hal ini sesuai dengan hadits nabi terkait terpecahnya golongan umat Islam

عن أبي هريراه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إفترق اليهدي على إحدا او ثنتين وسبعين فرقة وترفقت النصري على إحدا أو ثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة

"*Dari Abu Hurairah Radhiyallahanhu mengatakan: "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda, 'Kaum Yahudi telah terpecah menjadi tujuh puluh satu (71) golongan atau tujuh puluh dua (72) golongan, dan kaum Nasrani telah terpecah menjadi tujuh puluh satu (71) atau tujuh puluh dua (72) golongan, dan ummatku akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga (73) golongan" . (HR. Tirmidzi)*.

Hate speech pada masa kehidupan Imam al-Ghazali diwarnai instabilitas politik, perseteruan akibat konflik ideologi yang tajam, serta terjadi perpecahan madzhab. Disentegrasi sosial-keagamaan dengan kemunculan aliran *Murji'ah, Syi'ah, dan Ahlusunnah* (Al-Syahrastāni N.D.). Keberadaan dinasti Abbasyiah merupakan kelanjutan Umayyah, yang memaksa untuk ikut kedalam pertarungan politik dengan dinasti Buawihi yang telah berkuasa salama 110 tahun. Dinasti Buawihi berhasil membuat dinasti Abbasyiah turun pamor, dengan mendirikan institusi sultan dengan menipu kekhalifahan Abbasyiah untuk mengambil otonom daerah. Lanskap politik agama dunia Timur pada masa itu ditandai dengan dualisme kepemimpinan. Otoritas legimitasi simbolis berada di tangan khalifah Abbasyiah, namun otoritas eksekutif rill di pegang oleh sultan (Al-Qashandī , 1964 : 217).

Dominasi dinasti Buawihi selama satu abad sebelumnya, telah mendegrasi peran khalifah menjadi figur serimonial, memicu kemunduran spiritual, serta maraknya korupsi biokrasi (Kirabaev dan Al-Janabi, 2019). Kondisi geopolitik terus terjadi sampai terjadi perubahan signifikansi pada tahun 1050, ketika dinasti Saljuk mengambil kendali di Baghdad. Di bawah kendali wazir Nizham al-Mulk, terjadi upaya reformalisasi ajaran *Ahlusunnah*, sebagai upaya kontra-hagemoni terhadap pengaruh *Syi'ah*, dan memperbaiki dekadensi moral masyarakat yang dipenuhi *hate speech*. Nizham al- Mulk membangun sebuah Madrasah Nidzamiyah untuk mendoktrin ajaran *Syafi'i* dan *Asyar'i* dan restabilisasi negara melalui penguatan institusi politik serta pengembangan ilmu pengetahuan. (Kirabaev dan Al-Janabi, 2019). Ditengah sengitnya perseteruan konflik sosio politik-keagamaan, Imam al-Ghazali ditunjuk sebagai rektor, peran ia melampaui tugas akademis (Aslami, 2016). Imam al-Ghazali berfungsi sebagai penyeimbang moral yang bertugas memperbaiki pemikiran masyarakat dan melakukan kritik terhadap ulama yang memprovokasi kebencian dan memicu kemarahan terhadap kelompok tertentu. Demi memperkuat

posisi tawar politik sultan, serta agama dijadikan temeng pembenaran perilaku adu domba (Kirabaev dan Al-Janabi 2019).

Kondisi sosio-politik zaman Imam al-Ghaali diperparah dengan fenomena *hate speech* pada dinasti Abbasyiah. Imam al-Ghazali hidup pada masa disentegrasi politik umat Islam, dengan munculnya gerakan bawah tanah nuansa agama, seperti gerakan *Bathiniyah* dan ulama *Su'*. Aliran ini muncul setelah wafatnya Nizam al-Mulk yang menambah beban Imam al-Ghazali, untuk mengembalikanIslam pada fitrahnya (Al Bisry, 2020). Perselisihan antara aliran *Bathiniyah* dan *Ahlusunnah* menciptakan iklim diskursus yang penuh dengan *hate speech* berupa cacian dan takfir. *Hate speech* dimanifestasikan dalam bentuk khutbah yang memprovokasi, dan perdebatan politik yang tujuan utamanya menjatuhkan kehormatan lawan daripada mencari kebenaran ilmiah (Al Bisry, 2020).

Ditengah kondisi geopolitik yang memicu *hate speech*, dengan adu domba, fitnah, sektarianisme, debat kusir, saling mencela, sampai *pentakfiran*, untuk diklem paling benar. Kehidupan Imam al-Ghazali tumbuh dan berkembang menjadi tokoh Islam dengan pemikiran yang cerdas. Kemunculan dan berkembangnya aliran esentorik dan eksentorik yang terindikasi penyimpangan dari al-Qur'an dan hadits. Imam al-Ghazali hidup pada masa tersebut dengan melahirkan *Ihya Ulumuddin*, sebagai respon representatif dalam mengkritik fenomena *hate speech*. *Ihya Ulumuddin* memberikan konstribusi positif antara pemikiran yang rasional dan agama yang mampu diterima masyarakat luas, yang kala itu sangat fanatik dan mengandalkan akal rasional akibat pengaruh filsafat.

C. *Hate Speech* Secara Normatif

Hate speech menurut *Oxpord Leaner's Dictionaries (OLD) hate speech (against somebody/something) speech or writing that attacks or threatens a particular group of people, especially on the basis of people, especially on the basis of race, religion or sexsual orientation* (Oxpord Leaner's Dictionaries. n.d.)

Menurut pengertian lain *hate speech* ialah sebuah tindakan yang mengandung penghinaan, penodaan, rasis, hasutan, penghujatan baik kepada individu atau kelompok dalam bentuk verbal, non-verbal dan simbolis (Maria Antanio Paz dan Diaz, 2020). Dalam bahasa Arab *hate speech* ialah *khitābal-karāhiyah* yang berarti ujaran kebencian (Yoyo, 2019). Pada kamus al-Munawwir kata *hate speech* dekat maknannya pada lafadz *haẓa'a* dan *sakira* berarti mengejek, memperolok-olok dan mencemooh (Munawwir, 1997: 601). Pendapat Abi Hilal al-Asykari dalam kitab *al-Farūq al-Lughawiyyah*, *hate speech* merupakan bagian dari *al-Istihẓa* berarti "mencemooh"(al-„Askary,1997: 254). Pendapat Abdul Rahman al-Maliki penghinaan itu terbagi menjadi 3 hal, diantaranya (Koto, 2021):

a. *Al-Dzamm*, ialah bentuk penyampaian dengan cara menisbahkan suatu perkara kepada seseorang secara tidak langsung, melalui sindiran yang berpotensi menimbulkan kemarahan dan pelecehan martabat orang yang menjadi sasaran.

b. *Al-Qadh*, ialah bentuk penghinaan yang ditujukan terhadap reputasi, kehormatan, dan harga diri tanpa disertai penisbahan suatu perkara tertentu kepada seseorang.
c. *Al-Tahqir*, ialah bentuk penghinaan yang diwujudkan melalui perkataan atau ungkapan yang mengandung celaan, perendahan, pelecehan atau tindakan merendahkan kehormatan seseorang.

Islam sendiri melarang umatnya melakukan perbuatan yang sia-sia, sebagaimana telah Allah jelaskan dalam al-Qur'an surah al-Luqman ayat 6.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍۖ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًاۗ اُولٰۤىِٕكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ

" *Di antara manusia ada orang yang membeli percakapan kosong untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan".*

Tafsir Kemenag menerangkan fungsi al-Qur'an dan ciri-ciri dari orang mukmin, serta menerangkan perilaku manusia yang lebih suka menedengarkan hal lain selain ayat suci Allah. Mereka menggunakan perkataan atau kisah yang tidak berdasar untuk menyesatkan manusia dan memalingkannya dari jalan Allah tanpa dilandasi pengetahuan yang benar. Perbuatan tersebut disertai dengan sikap memperolok-olok kebenaran Allah serta mengabaikan pelajaran yang terkandung di dalamnya. Atas perbuatan tersebut, mereka memperoleh ancaman azab yang menghinakan di akhirat (Kemenag RI, 2016).

اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَه لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا

"*Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti (menista) Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat dan menyediakan bagi mereka azab yang menghinakan".* (QS. al- Ahzab ayat 57).

Ayat ini turun untuk menerangkan bahwa barang siapa yang menyakiti Allah dan Rasulullah akan mendapatkan balasan setimpal. Salah satu pendapat mengatakan, ayat ini turun karena orang-orang kafir menghina Rasulullah saat menikahi Shafiyah bin Huyay, saat Rasulullah menikahi putri dari pemimpin suku Yahudi Khaibar yaitu Huyay bin Akhtab. Ketika menikahi putri Huyay, Huyay sangat menampakkan kebencian dan permusuhannya kepada Rasulullah kala itu (Aziz, 2018).

D. *Hate Speech* Dalam Perspektif Imam al-Ghazali

Fenomena *hate speech* bukanlah diskursus kontemporer yang lahir secara instan, melainkan *problem history* yang telah berakar jauh pada masa lampau. Perbedaan fundamental terletak pada instrumen amfilikasinya, jika di era klasik *hate speech* melakukan sentimen sektarian dan polarisasi ideologi melalui mimbar-mimbar tradisional dan korespondasi politik. Maka pada era digital, fenomena ini mengalami akselerasi sistematik melalui media sosial. Relevansi karya *Ihya Ulumuddin* dari Imam

al-Ghazali terhadap *hate speech* dan keterkaitannya dengan media sosial, terletak pada analisis Imam al-Ghazali terhadap perilaku lisan yang melampaui batas zaman. Meskipun media sosial adalah teknologi modern, motif dan dampak dar kata-kata yang dihasilkan sama. Dalam membedah ideologi *hate speech*, Imam al-Ghazali mengonstruksikan konsep *as-Syukriyah*.

و معنى السخرية : الإستهانة والتحقير والتنبيه على التعيوب والنقائص على وجه يضحك منه وقد يكون ذلك بالمحاكاة فى الفعل والقول وقد يكون بالإشارة والإيماء

Artinya : "*Makna penistaan (as-Sukhriyyah) adalah menghina, merendahkan dan mengungkapkan aib atau kekurangan orang lain dengan cara meniru perilaku, perkataan atau isyaratnya*" (Muhammad al-Ghazali, 1997: 1021).

as-Syukriyah sebagai katagori fundamental dalam menjalaskan perilaku *hate speech*. Fenomena *as-Syukriyah* dipaparkan secara konprehensif dalam adikaryanya *Ihya Ulumuddin*. Terminologi yang disebutkan secara substansial merepresentasikan desakrinalisasi dan penghinaan yang dilakukan untuk tandensi merendahkan martabat orang/kelompok tertentu. *as-Syukriyah* mentransformasikan cara pandang manusia terhadap teknologi. Teknologi seringkali dianggap ruang bebas tanpa batas, namun *as-Syukriyah* melatakkan tanggung jawab spiritual didalamnya. Larangan perilaku *hate speech* di media sosial tidak hanya pada agama, tetapi juga mendapat legimitasi yuridis melalui regulasi negara. Fenomena maraknya *hate speech* mencerminkan adanya resistensi kultural dalam transisi dari budaya tradisional menuju budaya digital modern. Peningkatan intensitas konten hoaks dan ujaran kebencian mengindikasikan adanya krisis serius dalam ekosistem digital (Muannas & Mansyur, 2020).

Persfektif Imam al-Ghazali dalam merumuskan *as-Syukriyah* atau *hate speech*, tentu tidak lepas dari doktrin agama sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. al-Hujurat: 11

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاۤءٌ مِّنْ نِّسَاۤءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّۚ وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِۗ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

"*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim*".

Al-Qur'an secara eksplisit melarang melakukan tindakan mencemooh, provokasi, merendahkan, mengolok-ngolok, mengingat perbuatan tersebut merupakan menifestasi akhlak tercela (Isfaroh, 2022)

Ditengah masifnya *hate speech* yang melibatkan *TikTokers, Youtubers* dan Ulama, yang menimbulkan polarisasi keagamaan. Hal ini terefleksi secara empiris pada kasus Muhammad Kece polarisasi antar keyakinan, dengan mengatakan *Assalamu'alaikum Warahmatu Yesus Wabarakatuh* dan kata *Alhamdu Yesus Hirabbil Alamin* dilanjutkan berujar, bahwa pembelajaran kitab kuning di pondok mengajarkan pemahaman radikalisme (Hilmi, Rohmiatun, dan Fabriar, 2022). Penggunaan frasa *Assalamu'alaikum Warahmatu Yesus Wabarakatuh* dan kata *Alhamdu Yesus Hirabbil Alamin*. Tindakan ini, dipahami sebagai bentuk desakralisasi linguistik. dalam pemikiran Imam al-Ghazali, kehormatan dan kesakralan simbol-simbol keagamaan perlu dijaga dari penggunaan yang merendahkan atau mengandung unsur penghinaan. Percampuran frasa sakral dari tradisi keagamaan yang berbeda dengan nuansa ejekan dapat dikategorikan sebagai bentuk al-Tahqir atau olokan terhadap kehormatan agama. Pernyataan bahwa kitab kuning mengajarkan paham radikalisma, menunjukkan konstruksi narasi yang berpotensi menimbulkan stigma buruk terhadap reputasi tradisi keilmuan pesantren. Dalam konteks media sosial, konstruksi ini dapat membentuk persepsi publik yang keliru sekaligus memperkuat legitimasi terhadap penyebaran hate speech. Fenomena serupa tampak dalam tindakan Lina Mukherjee yang mengonsumsi daging babi dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirahim* (CNN Indonesia, 2023).

Tindakan tersebut dapat dipahami sebagai penggunaan simbol dan ungkapan sakral keagamaan dalam konteks yang tidak sesuai dengan nilai kesakralannya, sehingga dapat dipersepsikan sebagai bentuk pelecehan terhadap simbol keagamaan. Perilaku Lina mencampur adukkan ritual keagamaan dengan perilaku menentang *syari'at* Islam dikatagorikan sebagai menghina bagian agama demi kepentingan konten. Tindakan ini tidak lagi memandang etensitas agama yang sakral serta menuntut adanya penghormatan, melainkan sebagai objek material untuk memicu kontroversi. Kasus serupa dilakukan oleh ustadz Yahya Waloni saat ceramah melakukan narasi provokatatif ujaran bahwa Bibble/Alkitab itu palsu (Christiaan, 2022). Jelas tindakan ini merupakan bagian dari *as-Syukriyah* atau *hate speech,* dalam konseptualisasi *as-Syukriyah* Imam al-Ghazali bukan sekedar masalah etika linguistik, melainkan pelanggaran serius terhadap doktrin agama yang mencangkup dua dimensi fundamental. Pertama, hubungan vertikal dengan Allah SWT *(Hablun min Allah),* kedua hubungan horizontal moralitas interaksi sosial *(hablu min nas)* (Fasya, 2022).

Refleksi Imam al-Ghazali terkait *as-Syukriyah* sejalan dengan gagasan negara melalui implementasi UU ITE, terkait *hate speech* untuk memitigasi tindak kejahatan di media sosial (Bina, 2021). Larangan spesifik mengenai hal ini diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, yang secara eksplisit melarang penyebaran informasi yang bertujuan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu maupun kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan atau SARA (Koto, 2021). Secara yuridis, pembentukan regulasi ITE merupakan manifestasi tanggung jawab negara dalam memelihara ketertiban sosial

dan melindungi kepentingan publik. Regulasi ini memiliki fungsi ganda, yakni fungsi preventif untuk mencegah pelanggaran dan fungsi represif sebagai penegakan hukum (Rahmawati, Muslichatun, & Marizal, 2021). Mengingat karakteristik media sosial yang bersifat terbuka, viral, dan menjangkau ranah global, dampak *hate speech* di ruang digital jauh lebih komprehensif dibandingkan interaksi langsung. Oleh karena itu, penguatan hukum positif melalui UU ITE menjadi krusial untuk membatasi perilaku destruktif di ruang siber (Noija, Toule, & Latumaerissa, 2024)

Landasan normatif mengenai ini begitu selaras dengan pemikiran Imam al-Ghazali, larangan terkait *hate speech* tersebut sebagaimana diriwayatkan oleh Rasulullah SAW

لاتسبوا هاؤلاء فإنه لا يخلص إليهم شيء مما تقولون وتؤذون الأحياء ألا إن البذاء لؤم

"*Janganlah engkau mencaci-maki mereka, karena tidak sampai kepada mereka sesuatu dari apa yang engkau katakan dan engkau sakiti orang-orang yang hidup. Ingatlah sesungguhnya lidah yang kotor itu tercela*" (Muhammad al-Ghazali, 1997: 1021).

Lebih lanjut, Imam al-Ghazali mengutip dari Imam Ibnu Abi As-Dunya, dan imam Abu Nu'aim di dalam kitab *al-Hilyah* dari hadits 'Abdullah Bin Umar r.a. bahwasanya Rasulullah bersabda

ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي

Artinya: *" Orang mukmin itu bukan pencaci maki, pengolok, orang-orang yang berkata keji, dan orang yang berlidah kotor"* (Muhammad al-Ghazali, 1997: 1012)

Argumentasi tersebut menegaskan bahwa segala bentuk ejekan, hinaan, dan provokasi adalah hal yang dilarang oleh Allah SWT. Imam al-Ghazali memformulasikan lisan sebagai instrumen kemudharatan, oleh karena itu pengendalian lisan merupakan kewajiban moral yang imperatif bagi muslim (Muhammad al-Ghazali, 2004: 191-192). *Hate speech* sendiri didominasi oleh frasa menghina dan merendahkan martabat yang merupakan represntasi nyata dari *akhlak mazmumah* (tercela). Imam al-Ghazali memperingatkan bahwa perilaku mencela akan menumbuhkan residu kebencian di hati, yang pada akhirnya mengikis keimanan sehingga jauh dari kebenaran (Nisa dan Rofiah, 2022).

Dalam konseptualisasi *as-Syukriyah* Imam al-Ghazali bukan sekedar masalah etika linguistik, melainkan pelanggaran serius terhadap doktrin agama yang mencangkup dua dimensi fundamental. Pertama, hubungan vertikal dengan Allah SWT *(Hablun min Allah),* kedua hubungan horizontal moralitas interaksi sosial *(hablu min nas)* (Fasya, 2022). Secara ontologi Imam al-Ghazali memandang *hate speech* atau *as-Syukriyah* sebagai menifestasi *mafsadah,* sifatnya destruktif yang tidak membawa *mashlahat* melainkan *mudhorat* di sistem masyarakat (Sarif dan Ahmad, 2018). *Hate speech* sendiri didominasi oleh frasa menghina dan merendahkan martabat yang merupakan represntasi nyata dari *akhlak mazmumah* (tercela).

Ia memberikan klasifikasi tegas terhadap oknum Islam yang menyimpang disebut orang *fasiq*. Berdasarkan kitab *Mukasyafatul Qulub* terbagi menjadi dua yaitu,

fasiq fajr dan *fasiq kafir*. Dalam kasus *hate speech* di media sosial, pelakunya cenderung masuk dalam kategori *fasiq fajr,* yakni individu secara formal masih memeluk Islam namun perilakunya melanggar doktrin agama dan merusak moral (Veronika, 2022). Perilaku verbal bersifat provokasi, degradatif, dan intimidatif yang dilakukan dalam media sosial, pada hakikatnya merupakan refleksi kegagalan individu dalam mengemban amanah menjaga lisan dari berkata buruk (Gymnastiar, 2017).

Kesimpulan

Fenomena *hate speech* bukanlah problematika kontemporer yang berdiri sendiri, melainkan sebuah kelanjutan historis dari perilaku lisan yang melampaui batas zaman. Perbedaan mendasar terletak pada instrumen amfilikasinya, jika dahulu dilakukan melalui korespondensi fisik dan mimbar tradisional, kini mengalami akselerasi sistematik melalui media sosial. Hal ini membuktikan bahwa karya Imam al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin* tetap memiliki relevansi teoritis yang kuat dalam membedah fenomena digital. Konseptualisasi *as-Sukhriyyah* yang dirumuskan oleh Imam al-Ghazali merupakan kategori fundamental untuk menjelaskan anatomi *hate speech*. Praktik desakralisasi linguistik dan manipulasi simbol keagamaan yang dilakukan oleh *public figure* media sosial seperti Muhammad kece, Lina Mukherjee, Ustadz Yahya Wiloni ada representasi nyata dari *as-Sukhriyah*.

Tindakan ini secara ontologi bersifat mafsadah dan dikatagorikan sebagai perilaku fasiq fajr, dimana pelaku menggunakan teknologi sebagai ruang bebas tanpa batas mengindahkan tanggung jawab spiritual dan kemanusian. Pemikiran Imam al-Ghazali juga memiliki keselarasan substantif antara nilai etika beragama dengan fungsi hukum positif di Indonesia. Larangan *hate speech* dalam pasal 28 ayat 2 UU ITE merupakan menifestasi tanggung jawab negara dalam memelihara ketertiban publik yang secara moral sejalan dengan perintah pengendalian lisan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Dengan demikian, Imam al-Ghazali menekankan pada kewajiban moral spiritual untuk menghidari *akhlak mazmumah*, maka UU ITE berfungsi sebagai instrumen formal untuk mencegah kerusakan sosial yang diakibatkan oleh gagalnya individu dalam mengemban amanah komunikasi yang beradab di ruang media sosial

Daftar Pustaka

Al Bisry, Abu Ubaid. 2020. "Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Konsep Al-Ghazali." Iain Tulungagung.

Al-Lathif, M. Ghofur. 2020. *Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali Kisah Hidup Dan Pemikiran Sang Pembaru Islam*. Vol. 69. Araska Publisher.

Al-Qashandī, Al-Qashandī. 1964. *Ma'āthir Al-Ināfah Fī Ma'ālim Al-Khilāfah*. Vol. Vol.1. Al-Qashandī: Wizarat Al-Irsyad,.

Al-Syahrastāni, Al-Syahrastāni. N.D. *Al-Milal Wa Al-Nihal*. Vol. Vol.1. (Beirut: Dār Al-Ma'rifah.

Ardiputra, Septiawan, Burhanuddin Burhanuddin, Muhammad Yusri Ar, Mohammad Iqbal Maulana, Dan Pahruddin Pahruddin. 2022. "Sosialisasi Uu Ite No. 19 Tahun 2016 Dan Edukasi Cerdas Dan Bijak Dalam Bermedia Sosial." *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 2 (2): 707–18.

Artika, Lidia, M. Yaffi Rabbani, Muhammad Ridho Rizky Nafis, Nursyahri Siregar, Dan Indra Gusnanda. 2023. "Biografi Tokoh Tasawuf Al-Ghazali." *Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan Dan Kebudayaan* 1 (2): 29–55.

„Askary, Abi Hilal Al-. 1997. *Al-Furooq Ul-Lughawiyya*. Madinah: Dar Al-Ilmi Wa Ats-Tsaqofah.

Aslami, Hayu. 2016. "Konsep Tazkiyatun Nafs Dalam Kitab Ihya Ulumuddin Karya Imam Al-Ghazali." Phd Thesis, Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan.

Azhari, Devi Syukri, Dan Mustapa Mustapa. 2021. "Konsep Pendidikan Islam Menurut Imam Al-Ghazali." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (Jrpp)* 4 (2): 271–78.

Aziz, Abdul. 2018. "Pandangan Islam Terhadap Pasal Penistaan Agama." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 2 (2): 136–48.

Bayu, Dimas. 2021. "Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam." *Artikel Data Indonesia*. Https://Dataindonesia.Id/Varia/Detail/Sebanyak-869-Penduduk-Indonesia-Beragama-Islam.

Christiaan, John Abraham. 2022. "Penerapan Asas Keadilan Hukum (Gerectigheit) Pada Tindak Pidana Penodaan Agama Dari Perspektif Kristiani." *Jurnal Teologi Berita Hidup* 5 (1): 306–28.

El Rahman, Vanny. 2019. "Ahok Hingga Meliana, Ini Daftar 17 Orang Yang Divonis Menista Agama." *Artikel Idn Times*. Https://Www.Idntimes.Com.

Fasya, Adib Aunillah. 2022. "Konsep Tasawuf Menurut Imam Al-Ghazali." *Jousip: Journal Of Sufism And Psychotherapy* 2 (2): 153–66.

Fitriani, Yuni, Dan Roida Pakpahan. 2020. "Analisa Penyalahgunaan Media Sosial Untuk Penyebaran Cybercrime Di Dunia Maya Atau Cyberspace." *Cakrawala-Jurnal Humaniora* 20 (1): 21–27.

Gymnastiar, Abdullah. 2017. *Bahaya Lisan*. Emqies Publishing.

Hasanah, Muwahidah Nur, Dan Asrori Asrori. 2024. "Character Education In Islam: An Analysis Of Imam Ghazali's Thought." *Bunayya: Islamic Education And Teaching Journal* 1 (1): 25–42.

Hilmi, Mustofa, Ifa Rohmiatun, Dan Silvia Riskha Fabriar. 2022. "Konstruksi Media Terhadap Kasus Pemberitaan Penistaan Agama Oleh Muhamad Kece Di Tv One." *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 5 (2): 234–53.

Hutabarat, Sumiaty Adelina. 2024. "Kajian Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Di Media Sosial." *Judge: Jurnal Hukum* 5 (01): 12–15.

Indonesia, Cnn. 2023. "Kasus Makan Babi Baca Bismillah, Lina Mukherjee Divonis 2 Tahun Bui." Https://Www.Cnn.Indonesia.Com.

Isfaroh, Isfaroh. 2022. "Etika Religius Imam Ghazali." *Refleksi Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam* 21 (1): 121.

Kemenag Ri, Kementrian Agama Republik Indonesia. 2016. "Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karim." *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an,* Cetakan 1, Juz 2 Edisi.

Khatibah, Khatibah. 2011. "Penelitian Kepustakaan." *Iqra': Jurnal Perpustakaan Dan Informasi* 5 (01). Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utar: 36–39.

Kirabaev, Nur, Dan Maythem Al-Janabi. 2019. "Political Philosophy Of Al-Ghazali." Dalam *Proceedings Of The 4th International Conference On Contemporary Education, Social Sciences And Humanities (Iccessh 2019)*. Moscow, Russia: Atlantis Press.

Koto, Ismail. 2021. "Hate Speech Dan Hoax Ditinjau Dari Undang-Undang Ite Dan Hukum Islam." *Sosek: Jurnal Sosial Dan Ekonomi* 2 (1): 48–56.

Kumparan News. 2021. "" 64,7% Kasus Penodaan Agama Islam Dilakukan Oleh Umat Muslim, Ini Datanya." Https://Kumparan.Com/Kumparannews/64-7-Kasus-Penistaan-Agama-Islam-Dilakukan-Oleh-Muslim-Ini-Datanya-1wpgtcf1nms.

Kusuma, Al Halim, Dan Laila Rahmadani. 2023. "Imam Al-Ghazali Dan Pemikirannya." *Jurnal Ekshis* 1 (1): 23–31.

Meiro, Ucok Bobby. 2023. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia (Analisa Terhadap: Putusan Nomor 1003/Pid. Sus/2021/Pn. Jkt. Sel)." Phd Thesis, Universitas Kristen Indonesia.

Muhammad Al-Ghazali, Imam Abi Hamid Muhammad Bin Muhammad Bin. 1997. *Ihya Ulumuddin*. Vol 3. Beirut: Darr Al-Khayr.

———. 2004. *Bidayatul Hidayah*. Cetakan Pertama. Lebanon, Beirut: Dar Al-Minhaj.

Munawwir, Ahmad Warson. 1997. "Kamus Al-Munawwir." Dalam *Kamus Al-Munawwir*, 601. Surabaya: Pustaka Progessif.

Nasar, M. Fuad. 2012. "Penodaan Agama." *Artikel Khazanah Republika*. Https://Khazanah.Republika.Co.Id/Berita/Lyc6im/Penodaan-Agama.

Nisa, Elvina Khoirun, Dan Siti Shoimatur Rofiah. 2022. "Konsep Akhlak Menurut Imam Al-Ghazali, Studi Kritik Kitab Ihya'ulumuddin." *Universitas Darussalam Gontor*. Osf.

Oxpord Leaner's Dictionaries. N.D. "Hate Speech." Https://Www.Oxfordlearnersdictionaries.Com/Definition/English/Hate-Speech.

Paz, Maria Antanio, Dan Julio Mentero Diaz. 2020. "Hate Speech: A Systematized Review." *Sage Open*, 10(4). Edisi.

Rahmadi, Rahmadi. 2023. "Metodologi Penelitian Agama Berbasis 4 Pilar Filosofi Keilmuan." Zahir Publishing.

Rohman, Rohman, Abdul Aziz Wahab, Dan Muhammad Hifdil Islam. 2022. "Konsep Tasawuf Imam Al-Ghazali Dari Aspek Moral Dalam Kitab Bidayatul Hidayah." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (Jpdk)* 4 (5): 1509–14.

Sakti, M. Nawa Syarif Fajar. 2020. *Moslem Social Media4.0 Argumen Islam Terhadap Fenomena Sosial Media Di Era Industri 4.0*. Jakarta: Pt Elex Media Komputindo Kompas – Gramedia, Anggota Ikapi.

Sandi, Nesta. 2024. "Tinjauan Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." Phd Thesis, Universitas Islam Kalimantan Mab.

Sarif, Akbar, Dan Ridzwan Ahmad. 2018. "Konsep Maslahat Dan Mafsadah Menurut Imam Al-Ghazali." *Tsaqafah* 13 (2): 353.

Tanjung, Elvina, Mhd Syahminan, Dan Rholand Muary. 2024. "Konflik Tersembunyi Masyarakat Batak Toba Islam Dengan Batak Toba Kristen Di Perumnas Mandala Kota Medan." *Semar: Jurnal Sosial Dan Pengabdian Masyarakat* 2 (2): 19–32.

Umam, Fawaizul. 2016. "Hubungan Antarumat Beragama Berspirit Multikulturalisme." *Tasâmuh* 13 (2): 101–25.

Veronika, Dinda Saprila. 2022. "Studi Perbandingan Pendapat Imam Syafi‟ I Dan Imam Izzuddin Ibnu Abdis As-Salam Pada Wali Nikah Fasik Dan Relevansinya Terhadap Perilaku Masyarakat Masa Kini." Phd Thesis, Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Yoyo, Yoyo. 2019. "Ujaran Kebencian (Khitāb Al-Karāhiyah) Dalam Ruang Kontestasi Sosial Politik Arab Kontemporer." *Adabiyyāt: Jurnal Bahasa Dan Sastra* 3 (1): 120–39.